

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran Islam. sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Islam sendiri telah mempunyai aturan-aturan tertentu dalam mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan. (Qardhawi dalam Hutriya, 2007: 14) mengemukakan pendirian Islam tentang kemiskinan yaitu: Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang mesti di terima apa adanya dengan sebab taqdir Ilahi yang tidak dapat dihindari. Maka jelaslah pendirian Islam untuk memerangi kemiskinan. Islam memiliki beberapa solusi untuk memerangi kemiskinan berdasarkan hukum Allah, dan sa

lah satu solusi tersebut adalah Zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penerimaan Zakat tahun 2011 itu Rp 1 514 104 000, tahun 2012 Rp 2 547 748 000, dan tahun 2013 Rp 1 931 687 000. Dan Zakat yang disalurkan untuk pengguna

mikro usaha itu masing-masing mendapatkan sesuai dengan jenis usaha. Kalau usaha warung itu mendapatkan Rp 2500 000, usaha nasi kuning/minuman Rp 2 000 000, dan usaha kue/minuman Rp 2 000 000. Dan jumlah *mustahiq* pada tahun 2011 (719) *mustahiq*, 2012 (200) *mustahiq*, dan 2013 (550) *mustahiq*.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai

kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. Oleh sebab itu, wajar Khalifah Abu Bakar r.a, mengatakan "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat".

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan .

Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berbeda dengan Malaysia, ada sanksi administratif bagi yang tidak berzakat, seperti perpanjangan paspor dipersulit. Risikonya di Sudan malah penjara satu tahun.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa pegawai di BAZNAS Kota Gorontalo hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan zakat produktif yang masih kurang sehingganya pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha belum optimal.

Berangkat dari latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ **Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* (Badan Amil Zakat Nasional kota Gorontalo)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Lemahnya peran pemerintah dalam pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahiq*.
2. Rendahnya kesadaran bagi masyarakat tentang pendayagunaan zakat produktif.
3. Kurangnya pengetahuan *mustahiq* tentang pengelolaan zakat produktif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo?
2. Bagaimana Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* pada BAZNAS Kota Gorontalo?
3. Apakah Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* pada BAZNAS Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* pada BAZNAS Kota Gorontalo.

3. Untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* pada BAZNAS Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran tentang wacana Islam, serta menjadi acuan bagi peneliti atau pihak lain yang tertarik dengan zakat produktif di kota Gorontalo. Dan menjadi kontribusi pengembangan literatur akuntansi syariah terutama dalam hal mempengaruhi pembayaran zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan menjadi pertimbangan bagi BAZNAS Kota Gorontalo dalam pendistribusian Zakat produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* dan kontribusi bagi lembaga Amil Zakat agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Zakat Produktif.